



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 342/Pid.Sus/2021/PN. Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Nama lengkap : SARMAN BRIYANSAH SUNDUS Alias EDE;
Tempatlahir : Baturube;
Umur/Tanggallahir : 42 Tahun / 01 Agustus 1979;
Jeniskelamin : Laki- laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempattinggal : Desa Puungkoilu, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali.
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa SARMAN BRIYANSAH SUNDUS Alias EDE ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
2. Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 17 Juli sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hal 1 dari 25 Hal. Putusan
No:342/Pid.Sus/2021/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan hukum penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SARMAN BRIYANSAH SUNDUS** Alias **EDE** bersalah melakukan tindak pidana “**dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARMAN BRIYANSAH SUNDUS** Alias **EDE** berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan Penjara , dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet plastik klip bening berisikan kristal bening Narkoba Jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 14,4072 gram dan berat hasil Lab sisa 14,3375 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam;
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik;

Hal 2 dari 25 Hal. Putusan

No:342/Pid.Sus/2021/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari plastik dan kertas rokok;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo model 1723 warna hitam dengan nomor simcard 085338752244 dan 085315843460;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna gold dengan nomor simcard 085299926773;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisab (bong)

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tujuh lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lima lembar;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avansa warna putih dengan nomor polisi DN 1112 GA, nomor rangka MHKM5EA3JFJ017069 dan nomor mesin M10689305S1:

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu NURLAELA SAMIUN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon agar majelis hakim memberikan putusan yang ringan dimana Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan uraian sebagai berikut :

KESATU

Bahwa TERDAKWA **SARMAN BRIYANSAH SUNDUS Alias EDE** (selanjutnya disebut TERDAKWA) pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Matano Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya terdakwa “**dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan**

Hal 3 dari 25 Hal. Putusan

No:342/Pid.Sus/2021/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya Pada Hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar jam 22.00 wita informasi dari Masyarakat akan ada transaksi Narkotika di jalur 16 bungku, menindak lanjuti informasi tersebut saksi RUKMIADI bersama saksi IRVAN EVENDI melakukan penyelidikan, sehingga mendapati TERDAKWA dan saksi YUNI LESTARI TAYANG Alias SIMPONI akan melakukan transaksi Narkotika yaitu TERDAKWA dan saksi YUNI LESTARI TAYANG Alias SIMPONI serta mobil Toyota Avanza warna putih nomor Polisi DN 1112 GA yang digunakan, kemudian saksi RUKMIADI bersama saksi IRVAN EVENDI melakukan pengintaian disepertalan jalur 16 Matansala, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 00.30 Wita saksi RUKMIADI bersama saksi IRVAN EVENDI melihat mobil Toyota Avanza warna putih nomor Polisi DN 1112 GA melintas di jalur 16 Desa Matansala yang digunakan oleh TERDAKWA dan saksi YUNI LESTARI TAYANG Alias SIMPONI, lalu saksi RUKMIADI bersama saksi IRVAN EVENDI mengikuti mobil tersebut, pada saat diikuti mobil tersebut berbelok kearah pantai di Kelurahan Matano Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali dan pada saat masuk kearah pantai, Mobil tersebut putar kembali, kemudian saksi RUKMIADI dan saksi IRVAN EVENDI langsung mencegat mobil tersebut dan menghampiri TERDAKWA dan saksi YUNI LESTARI TAYANG Alias SIMPONI melakukan pengeledahan badan dan mobil yang digunakan, namun sebelum saksi RUKMIADI menyuruh TERDAKWA turun dari mobil, saksi RUKMIADI melihat TERDAKWA memegang sebuah kotak pembungkus rokok, kemudian saksi RUKMIADI meminta dan memeriksa kotak pembungkus rokok tersebut dan setelah dibuka didalam kotak pembungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang disaksikan oleh saksi FIRMAN yang dipanggil oleh saksi IRVAN EVENDI untuk menyaksikan pengeledahan, kemudian saksi RUKMIADI dan saksi IRVAN EVENDI melanjutkan pengeledahan terhadap badan dan Mobil yang digunakan oleh TERDAKWA dan saksi YUNI LESTARI TAYANG Alias SIMPONI, kemudian pada saat TERDAKWA turun dari mobil saksi RUKMIADI melihat sebuah tas pinggang berwarna hitam yang diletakkan dilantai mobil di depan kursi pengemudi dan saksi RUKMIADI mengambil tas pinggang tersebut lalu

Hal 4 dari 25 Hal. Putusan

No:342/Pid.Sus/2021/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukanya dan menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, uang tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek vivo model 1723 warna hitam, selanjutnya saksi RUKMIADI dan saksi IRVAN EVENDI menanyakan tempat tinggal TERDAKWA dan saksi YUNI LESTARI TAYANG Alias SIMPONI, jawab TERDAKWA tempat tinggalnya berada di sebuah kos-kosan di Jalan Wirabuana Kel. Lamberea Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali, lalu saksi RUKMIADI, saksi IRVAN EVENDI, saksi YUNI LESTARI TAYANG Alias SIMPONI bersama TERDAKWA menuju tempat tinggal TERDAKWA, setelah tiba di tempat tinggal TERDAKWA tersebut, saksi RUKMIADI dan saksi IRVAN EVENDI melakukan penggeledahan didalam kamarnya TERDAKWA dan menemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) yang diletakkan dilantai kamar, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari plastik dan kertas rokok, selanjutnya TERDAKWA dan saksi YUNI LESTARI TAYANG Alias SIMPONI dibawa ke Kantor BNNK Morowali untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu diperoleh TERDAKWA dengan cara pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 21.00 wita TERDAKWA membeli dari PAPA YUDA (daftar pencarian orang) yang berada di Kota Palu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan TERDAKWA jual kembali dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa TERDAKWA dalam melakukan penjualan Narkotika jenis shabu-shabu dibantu oleh saksi YUNI LESTARI TAYANG Alias SIMPONI yang mencari pembeli dan pada saat sebelum dilakukan penangkapan saksi YUNI LESTARI TAYANG Alias SIMPONI menghubungi TERDAKWA memberi tahu ada yang akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga TERDAKWA menjemput saksi YUNI LESTARI TAYANG Alias SIMPONI, kemudian pergi bersama-sama untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada orang yang memesan melalui saksi YUNI LESTARI TAYANG Alias SIMPONI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1965/NNF/IV/2021 tanggal 30 April 2021, dimana barang bukti

Hal 5 dari 25 Hal. Putusan

No:342/Pid.Sus/2021/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1711 gram dan berat hasil Lab sisa 2,1249 gram (diberi nomor barang bukti 4335/2021/NNF);
- 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 12,2361 gram dan berat hasil Lab sisa 12,2126 gram (diberi nomor barang bukti 4336/2021/NNF);
- Barang bukti tersebut adalah milik **SARMAN BRIYANSAH SUNDUS Alias EDE**;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Nomor barang bukti : 4335/2021/NNF dan 4336/2021/NNF hasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan : **(+)** Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi : **(+)** Positif Metamfetamina;
- Keterangan : **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Perbuatan TERDAKWA dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA **SARMAN BRIYANSAH SUNDUS Alias EDE** (selanjutnya disebut TERDAKWA) pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Matano Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso

Hal 6 dari 25 Hal. Putusan

No:342/Pid.Sus/2021/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya terdakwa **"dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram "**, yang dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya Pada Hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar jam 22.00 wita informasi dari Masyarakat akan ada transaksi Narkoba di jalur 16 bungku, menindak lanjuti informasi tersebut saksi RUKMIADI bersama saksi IRVAN EVENDI melakukan penyelidikan, sehingga mendapati TERDAKWA dan saksi YUNI LESTARI TAYANG Alias SIMPONI akan melakukan transaksi Narkoba yaitu TERDAKWA dan saksi YUNI LESTARI TAYANG Alias SIMPONI serta mobil Toyota Avanza warna putih nomor Polisi DN 1112 GA yang digunakan, kemudian saksi RUKMIADI bersama saksi IRVAN EVENDI melakukan pengintaian diseputaran jalur 16 Matansala, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 00.30 Wita saksi RUKMIADI bersama saksi IRVAN EVENDI melihat mobil Toyota Avanza warna putih nomor Polisi DN 1112 GA melintas di jalur 16 Desa Matansala yang digunakan oleh TERDAKWA dan saksi YUNI LESTARI TAYANG Alias SIMPONI, lalu saksi RUKMIADI bersama saksi IRVAN EVENDI mengikuti mobil tersebut, pada saat diikuti mobil tersebut berbelok kearah pantai di Kelurahan Matano Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali dan pada saat masuk kearah pantai, Mobil tersebut putar kembali, kemudian saksi RUKMIADI dan saksi IRVAN EVENDI langsung mencegat mobil tersebut dan menghampiri TERDAKWA dan saksi YUNI LESTARI TAYANG Alias SIMPONI melakukan pengeledahan badan dan mobil yang digunakan, namun sebelum saksi RUKMIADI menyuruh TERDAKWA turun dari mobil, saksi RUKMIADI melihat TERDAKWA memegang sebuah kotak pembungkus rokok, kemudian saksi RUKMIADI meminta dan memeriksa kotak pembungkus rokok tersebut dan setelah dibuka didalam kotak pembungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisikan Narkoba jenis shabu-shabu yang disaksikan oleh saksi FIRMAN yang dipanggil oleh saksi IRVAN EVENDI untuk menyaksikan pengeledahan, kemudian saksi RUKMIADI dan saksi IRVAN EVENDI melanjutkan pengeledahan terhadap badan dan Mobil yang digunakan oleh TERDAKWA dan saksi YUNI LESTARI TAYANG Alias SIMPONI, kemudian

Hal 7 dari 25 Hal. Putusan

No:342/Pid.Sus/2021/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat TERDAKWA turun dari mobil saksi RUKMIADI melihat sebuah tas pinggang berwarna hitam yang diletakkan dilantai mobil di depan kursi pengemudi dan saksi RUKMIADI mengambil tas pinggang tersebut lalu membukanya dan menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, uang tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek vivo model 1723 warna hitam, selanjutnya saksi RUKMIADI dan saksi IRVAN EVENDI menanyakan tempat tinggal TERDAKWA dan saksi YUNI LESTARI TAYANG Alias SIMPONI, jawab TERDAKWA tempat tinggalnya berada di sebuah kos-kosan di Jalan Wirabuana Kel. Lamberea Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali, lalu saksi RUKMIADI, saksi IRVAN EVENDI, saksi YUNI LESTARI TAYANG Alias SIMPONI bersama TERDAKWA menuju tempat tinggal TERDAKWA, setelah tiba di tempat tinggal TERDAKWA tersebut, saksi RUKMIADI dan saksi IRVAN EVENDI melakukan pengeledahan didalam kamarnya TERDAKWA dan menemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) yang diletakkan dilantai kamar, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari plastik dan kertas rokok, selanjutnya TERDAKWA dan saksi YUNI LESTARI TAYANG Alias SIMPONI dibawa ke Kantor BNNK Morowali untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu diperoleh TERDAKWA dengan cara pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 21.00 wita TERDAKWA membeli dari PAPA YUDA (daftar pencarian orang) yang berada di Kota Palu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan TERDAKWA jual kembali dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa TERDAKWA dalam melakukan penjualan Narkotika jenis shabu-shabu dibantu oleh saksi YUNI LESTARI TAYANG Alias SIMPONI yang mencari pembeli dan pada saat sebelum dilakukan penangkapan saksi YUNI LESTARI TAYANG Alias SIMPONI menghubungi TERDAKWA memberi tahu ada yang akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga TERDAKWA menjemput saksi YUNI LESTARI TAYANG Alias SIMPONI, kemudian pergi bersama-sama untuk mengantarkan Narkotika

Hal 8 dari 25 Hal. Putusan

No:342/Pid.Sus/2021/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu kepada orang yang memesan melalui saksi YUNI LESTARI TAYANG Alias SIMPONI .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1965/NNF/IV/2021 tanggal 30 April 2021, dimana barang bukti berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1711 gram dan berat hasil Lab sisa 2,1249 gram (diberi nomor barang bukti 4335/2021/NNF);
 - 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 12,2361 gram dan berat hasil Lab sisa 12,2126 gram (diberi nomor barang bukti 4336/2021/NNF);
 - Barang bukti tersebut adalah milik **SARMAN BRIYANSAH SUNDUS Alias EDE**;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Nomor barang bukti : 4335/2021/NNF dan 4336/2021/NNF hasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan : **(+)** Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi : **(+)** Positif Metamfetamina;
 - Keterangan : **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa perbuatan TERDAKWA dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa sudah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang oleh majelis hakim telah didengar keterangannya

Hal 9 dari 25 Hal. Putusan

No:342/Pid.Sus/2021/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, Para saksi tersebut setelah disumpah menurut agama yang dianutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Saksi **RUKMIADI**:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi IRVAN EFENDI dari BNN Kab. Morowali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUNI LESTARI TAYANG Alias SIMPONI, Pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekitar jam 00.30 Wita di Kelurahan Matano, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali.
- Bahwa kronologisnya berawal kami mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu di Jalur 16 Bungku. kami langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan yang akhirnya mendapatkan nama Terdakwa dan temannya itu serta kendaraan yang akan mereka gunakan. Setelah menunggu, kami melihat kendaraan tersebut lalu langsung mengikuti dan mencegat kendaraan tersebut lalu menghampirinya. kami melihat didalam mobil tersebut ada Terdakwa dan temannya bernama SARMAN BRIYANSYAH SUNDUS Alias EDE. Setelah itu kami memperlihatkan surat tugas dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan temannya. Sebelum itu kami memanggil warga yang tinggal disekitar situ bernama FIRMAN untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. awalnya kami melihat pembungkus rokok yang setelah kami cek ternyata didalamnya ada 1 paket plastik klip bening berisi serbuk Kristal yang diduga shabu. Setelah itu kami melihat tas pinggang warna hitam yang setelah dibuka ternyata berisi 3 sachet plastik klip bening berisi serbuk Kristal yang diduga shabu, 1 buah timbangan digital, uang tunai sejumlah Rp. 950.000,- dan 1 buah Handphone merk Vivo model 1723 warna hitam. Setelah itu kami langsung menuju ke tempat tinggal Terdakwa dan temannya dan setelah digeledah, kami menemukan 1 buah rangkaian alat hisap (bong), 2 buah korek api gas, 2 buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 buah potongan pipet plastik serta 1 buah sumbu kompor terbuat dari plastik dan kertas rokok. Setelah itu kami langsung membawa Terdakwa dan temannya berserta barang bukti ke Kantor BNN Kab. Morowali untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi SARMAN BRIYANSYAH SUNDUS Alias EDE mengakui bahwa shabu itu adalah miliknya yang dia dapatkan dari seseorang bernama PAPA YUDA yang berada di Palu dengan cara membelinya dengan harga Rp. 22.500.000,- sebanyak 15 gram;

Hal 10 dari 25 Hal. Putusan

No:342/Pid.Sus/2021/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi Shabu tersebut merupakan milik SARMAN BRIYANSYAH SUNDUS Alias EDE sedangkan Terdakwa membantu untuk mencari pembeli shabu tersebut. Sebelum ditangkap, Terdakwa dan temannya telah menjual 1 paket shabu dengan harga Rp. 1.750.000,-.
- Bahwa menurut interogasi Terdakwa dan temannya mengatakan bahwa shabu itu untuk digunakan sendiri dan untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkoba

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

b. Saksi **IRVAN EFENDI**:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi RUKMIADI dari BNN Kab. Morowali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUNI LESTARI TAYANG Alias SIMPONI, Pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekitar jam 00.30 Wita di Kelurahan Matano, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali.
- Bahwa kronologisnya berawal kami akan mengantarkan pesanan shabu yang dipesan oleh seseorang bernama SYARIF. kemudian saat kami dalam perjalanan, kami dicegat oleh Polisi lalu langsung melakukan pengeledahan. awalnya ditemukan pembungkus rokok yang setelah dicek ternyata didalamnya ada 1 paket plastik klip bening berisi serbuk Kristal yang diduga shabu. Setelah itu ditemukan tas pinggang warna hitam yang setelah dibuka ternyata berisi 3 sachet plastik klip bening berisi serbuk Kristal yang diduga shabu, 1 buah timbangan digital, uang tunai sejumlah Rp. 950.000,- dan 1 buah Handphone merk Vivo model 1723 warna hitam. Setelah itu kami dibawa menuju ke tempat tinggal SARMAN dan setelah digeledah, ditemukan 1 buah rangkaian alat hisap (bong), 2 buah korek api gas, 2 buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 buah potongan pipet plastik serta 1 buah sumbu kompor terbuat dari plastik dan kertas rokok. Setelah itu kami beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kab. Morowali untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil interogasi SARMAN BRIYANSYAH SUNDUS Alias EDE mengakui bahwa shabu itu adalah miliknya yang dia dapatkan dari seseorang bernama PAPA YUDA yang berada di Palu dengan cara membelinya dengan harga Rp. 22.500.000,- sebanyak 15 gram;
- Bahwa dari hasil interogasi Shabu tersebut merupakan milik SARMAN BRIYANSYAH SUNDUS Alias EDE sedangkan Terdakwa membantu untuk

Hal 11 dari 25 Hal. Putusan

No:342/Pid.Sus/2021/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan pembeli shabu tersebut. Sebelum ditangkap, Terdakwa dan temannya telah menjual 1 paket shabu dengan harga Rp. 1.750.000,-.

- Bahwa menurut interogasi Terdakwa dan temannya mengatakan bahwa shabu itu untuk digunakan sendiri dan untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkoba

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

c. saksi **YUNI LESTARI TAYANG Alias SIMPONI:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa yang menangkap serta menggeledah Terdakwa yaitu Saksi dan rekan Saksi RUKMIADI dari BNN Kab. Morowali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SARMAN BRIYANSAH SUNDUS Alias EDE, Pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekitar jam 00.30 Wita di Kelurahan Matano, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali.
- Bahwa kronologisnya berawal kami akan mengantarkan pesanan shabu yang dipesan oleh seseorang bernama SYARIF. kemudian saat kami dalam perjalanan, kami dicegat oleh Polisi lalu langsung melakukan pengeledahan. awalnya ditemukan pembungkus rokok yang setelah dicek ternyata didalamnya ada 1 paket plastik klip bening berisi serbuk Kristal yang diduga shabu. Setelah itu ditemukan tas pinggang warna hitam yang setelah dibuka ternyata berisi 3 sachet plastik klip bening berisi serbuk Kristal yang diduga shabu, 1 buah timbangan digital, uang tunai sejumlah Rp. 950.000,- dan 1 buah Handphone merk Vivo model 1723 warna hitam. Setelah itu kami dibawa menuju ke tempat tinggal SARMAN dan setelah digeledah, ditemukan 1 buah rangkaian alat hisap (bong), 2 buah korek api gas, 2 buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 buah potongan pipet plastik serta 1 buah sumbu kompor terbuat dari plastik dan kertas rokok. Setelah itu kami beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kab. Morowali untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Shabu itu merupakan milik Saksi dan Saksi dapatkan dengan cara membelinya dari PAPA YUDA yang berada di Palu dengan harga sejumlah Rp. 22.500.000,- dan mendapatkan sebanyak 15 gram lebih;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi kami sudah menjual 1 paket shabu dengan harga Rp. 1.750.000,-.
- Bahwa menurut interogasi Saksi mengatakan bahwa shabu itu untuk digunakan sendiri dan untuk dijual.

Hal 12 dari 25 Hal. Putusan

No:342/Pid.Sus/2021/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkoba

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Tim dari BNN Kab. Morowali melakukan penangkapan terhadap terdakwa SARMAN BRIYANSAH SUNDUS Alias EDE Pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekitar jam 00.30 Wita di Kelurahan Matano, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali;
- Bahwa kronologisnya berawal saat itu kami akan mengantarkan pesanan shabu yang dipesan oleh seseorang bernama SYARIF. kemudian saat kami dalam perjalanan, kami dicegat oleh Polisi lalu langsung melakukan pengeledahan. awalnya ditemukan pembungkus rokok yang setelah dicek ternyata didalamnya ada 1 paket plastik klip bening berisi serbuk Kristal yang diduga shabu. Setelah itu ditemukan tas pinggang warna hitam yang setelah dibuka ternyata berisi 3 sachet plastik klip bening berisi serbuk Kristal yang diduga shabu, 1 buah timbangan digital, uang tunai sejumlah Rp. 950.000,- dan 1 buah Handphone merk Vivo model 1723 warna hitam. Setelah itu kami dibawa menuju ke tempat tinggal SARMAN dan setelah digeledah, ditemukan 1 buah rangkaian alat hisap (bong), 2 buah korek api gas, 2 buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 buah potongan pipet plastik serta 1 buah sumbu kompor terbuat dari plastik dan kertas rokok. Setelah itu kami beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kab. Morowali untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Shabu itu merupakan milik Terdakwa SARMAN BRIYANSAH SUNDUS Alias EDE dan dia dapatkan dengan cara membelinya dari PAPA YUDA yang berada di Palu dengan harga sejumlah Rp. 22.500.000,- dan mendapatkan sebanyak 15 gram lebih;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa selain menjual Terdakwa juga mengkonsumsi shabu untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkoba.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) sachet plastik klip bening berisikan kristal bening Narkoba Jenis

Hal 13 dari 25 Hal. Putusan

No:342/Pid.Sus/2021/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 14,4072 gram dan berat hasil Lab sisa 14,3375 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam;
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik;
- 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari plastik dan kertas rokok;
- 1 (satu) buah Hanphone merek Vivo model 1723 warna hitam dengan nomor simcard 085338752244 dan 085315843460;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna gold dengan nomor simcard 085299926773;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisab (bong)
- Uang Tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tujuh lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lima lembar;
- 1 (satu) Unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avansa warna putih dengan nomor polisi DN 1112 GA, nomor rangka MHKM5EA3JFJ017069 dan nomor mesin M10689305S1;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1965/NNF/IV/2021 tanggal 30 April 2021, dimana barang bukti berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1711 gram dan berat hasil Lab sisa 2,1249 gram (diberi nomor barang bukti 4335/2021/NNF);

- 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 12,2361 gram dan berat hasil Lab sisa 12,2126 gram (diberi nomor barang bukti 4336/2021/NNF);
- Barang bukti tersebut adalah milik **SARMAN BRIYANSAH SUNDUS Alias EDE**;

Hal 14 dari 25 Hal. Putusan

No:342/Pid.Sus/2021/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Nomor barang bukti : 4335/2021/NNF dan 4336/2021/NNF hasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan : **(+)** Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi : **(+)** Positif Metamfetamina;
- Keterangan : **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Tim dari BNN Kab. Morowali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sarman Briyansah Sundus Alias Ede pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekitar jam 00.30 Wita di Kelurahan Matano, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali.
- Bahwa Terdakwa Sarman Briyansah Sundus Alias Ede ditangkap oleh Tim dari BNNK Kab. Morowali karena penyalahgunaan, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 paket plastik klip bening berisi serbuk Kristal yang diduga shabu, tas pinggang warna hitam yang setelah dibuka ternyata berisi 3 sachet plastik klip bening berisi serbuk Kristal yang diduga shabu, 1 buah timbangan digital, uang tunai sejumlah Rp. 950.000,- dan 1 buah Handphone merk Vivo model 1723 warna hitam. Setelah itu kami langsung menuju ke tempat tinggal Terdakwa dan temannya dan setelah digedah, kami menemukan 1 buah rangkaian alat hisap (bong), 2 buah korek

Hal 15 dari 25 Hal. Putusan

No:342/Pid.Sus/2021/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas, 2 buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 buah potongan pipet plastik serta 1 buah sumbu kompor terbuat dari plastik dan kertas rokok;

- Bahwa kronologisnya berawal saat itu kami akan mengantarkan pesanan shabu yang dipesan oleh seseorang bernama SYARIF. kemudian saat kami dalam perjalanan, kami dicegat oleh Polisi lalu langsung melakukan penggeledahan. awalnya ditemukan pembungkus rokok yang setelah dicek ternyata didalamnya ada 1 paket plastik klip bening berisi serbuk Kristal yang diduga shabu. Setelah itu ditemukan tas pinggang warna hitam yang setelah dibuka ternyata berisi 3 sachet plastik klip bening berisi serbuk Kristal yang diduga shabu, 1 buah timbangan digital, uang tunai sejumlah Rp. 950.000,- dan 1 buah Handphone merk Vivo model 1723 warna hitam. Setelah itu kami dibawa menuju ke tempat tinggal SARMAN dan setelah digeledah, ditemukan 1 buah rangkaian alat hisap (bong), 2 buah korek api gas, 2 buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 buah potongan pipet plastik serta 1 buah sumbu kompor terbuat dari plastik dan kertas rokok. Setelah itu kami beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kab. Morowali untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Sarman Briyansah Sundus Alias Ede membelinya dari Papa Yuda dengan harga Rp. 22.500.000,- sebanyak 15 gram;
- Bahwa tujuan Saksi Yuni Lestari Tayang Alias Simponi membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk di gunakan sendiri dan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa Sarman Briyansah Sundus Alias Ede tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1965/NNF/IV/2021 tanggal 30 April 2021, dimana barang bukti berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1711 gram dan berat hasil Lab sisa 2,1249 gram (diberi nomor barang bukti 4335/2021/NNF);
 - 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 12,2361 gram dan berat hasil Lab sisa 12,2126 gram (diberi nomor barang bukti 4336/2021/NNF);
 - Barang bukti tersebut adalah milik **SARMAN BRIYANSAH SUNDUS Alias EDE**;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Nomor barang bukti : 4335/2021/NNF dan

Hal 16 dari 25 Hal. Putusan

No:342/Pid.Sus/2021/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4336/2021/NNF hasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan : **(+)** Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi : **(+)** Positif Metamfetamina;

- Keterangan : **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat terhadap penerapan Dakwaan Alternatif Pertama dalam konteks perkara *aquo*, dan dalam menentukan pilihan penerapan Hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu landasan dasar (basic reasoning) dalam memilih penerapan hukum yang tepat dikaitkan dengan Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam perkara a quo memilih Dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa yang mana dapat diuraikan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”
4. Unsur “dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika”

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Hal 17 dari 25 Hal. Putusan

No:342/Pid.Sus/2021/PN.Pso



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Sarman Briyansah Sundus Alias Ede oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani karena Terdakwa cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh Undang - Undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang- barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

- Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
- Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah nyata bagi Majelis Hakim jika terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk

Hal 18 dari 25 Hal. Putusan

No:342/Pid.Sus/2021/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyerahan dan Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah RI untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau Melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1965/NNF/IV/2021 tanggal 30 April 2021, dimana barang bukti berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1711 gram dan berat hasil Lab sisa 2,1249 gram (diberi nomor barang bukti 4335/2021/NNF);

- 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 12,2361 gram dan berat hasil Lab sisa 12,2126 gram (diberi nomor barang bukti 4336/2021/NNF);
- Barang bukti tersebut adalah milik **SARMAN BRIYANSAH SUNDUS Alias EDE**;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Nomor barang bukti : 4335/2021/NNF dan 4336/2021/NNF hasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan : **(+)** Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi : **(+)** Positif Metamfetamina;

Hal 19 dari 25 Hal. Putusan

No:342/Pid.Sus/2021/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan : **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekitar jam 00.30 Wita di Kelurahan Matano, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, Terdakwa ditangkap oleh BNN Kab. Morowali karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu yaitu berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu netto 14,3375 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Sarman Briyansah Sundus Alias Ede (berkas terpisah) ditangkap oleh BNN Kab. Morowali pada saat menunggu, kami melihat kendaraan tersebut lalu langsung mengikuti dan mencegat kendaraan tersebut lalu menghampirinya. kami melihat didalam mobil tersebut ada Terdakwa Sarman Briyansah Sundus Alias Ede bersama temannya. Setelah itu kami memperlihatkan surat tugas dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan temannya. Sebelum itu kami memanggil warga yang tinggal disekitar situ bernama FIRMAN untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. awalnya kami melihat pembungkus rokok yang setelah kami cek ternyata didalamnya ada 1 paket plastik klip bening berisi serbuk Kristal yang diduga shabu. Setelah itu kami melihat tas pinggang warna hitam yang setelah dibuka ternyata berisi 3 sachet plastik klip bening berisi serbuk Kristal yang diduga shabu, 1 buah timbangan digital, uang tunai sejumlah Rp. 950.000,- dan 1 buah Handphone merk Vivo model 1723 warna hitam;

Menimbang, bahwa Setelah itu kami langsung menuju ke tempat tinggal Terdakwa dan temannya dan setelah digeledah, kami menemukan 1 buah rangkaian alat hisap (bong), 2 buah korek api gas, 2 buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 buah potongan pipet plastik serta 1 buah sumbu kompor terbuat dari plastik dan kertas rokok. Setelah itu kami langsung membawa Terdakwa dan temannya berserta barang bukti ke Kantor BNN Kab. Morowali untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu dan pasti sudah mengetahui kualitas sabu tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, terbukti dalam perbuatan terdakwa ;

Hal 20 dari 25 Hal. Putusan

No:342/Pid.Sus/2021/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tidak ada menjelaskan tentang hal tersebut sehingga harus mengacu kepada Pasal 53 KUHPidana yang menjelaskan bahwa percobaan adalah mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba (vide Pasal 1 butir 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Sarman Briyansah Sundus Alias Ede Bersama temnannya (berkas terpisah), bersama-sama telah bersepakat untuk melakukan perbuatan tindak pidana narkoba jenis sabu diketahui Terdakwa Sarman Briyansah Sundus Alias Ede dan Saksi Yuni Lestari Tayang Alias Simponi (berkas terpisah), sudah sering menggunakan Narkoba jenis sabu dan pasti sudah mengetahui kualitas sabu tersebut, maka dengan Majelis berpendapat unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat;

Hal 21 dari 25 Hal. Putusan

No:342/Pid.Sus/2021/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, dengan pengertian bahwa selain hukuman penjara yang harus dijalani maka Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek- aspek psikologi, sosiologi dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya mempunyai efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik klip bening berisikan kristal bening Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 14,4072 gram dan berat hasil Lab sisa 14,3375 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pembungkus rokok, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari plastik dan kertas rokok, 1 (satu) buah Hanphone merek Vivo model 1723 warna hitam dengan nomor simcard 085338752244 dan 085315843460, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna gold dengan nomor simcard 085299926773, 1 (satu) buah rangkaian alat hisab (bong), Uang Tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tujuh lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lima lembar, 1 (satu) Unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avansa warna putih dengan nomor polisi DN 1112 GA, nomor rangka MHKM5EA3JFJ017069 dan nomor mesin M10689305S1. oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam berkas saksi Sarman Briyansah Sundus Alias Ede, maka barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam berkas saksi Sarman Briyansah Sundus Alias Ede;

Hal 22 dari 25 Hal. Putusan

No:342/Pid.Sus/2021/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang serta tidak menyulitkan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SARMAN BRIYANSAH SUNDUS Alias EDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARMAN BRIYANSAH SUNDUS Alias EDE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 23 dari 25 Hal. Putusan

No:342/Pid.Sus/2021/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) sachet plastik klip bening berisikan kristal bening Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 14,4072 gram dan berat hasil Lab sisa 14,3375 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam;
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik;
- 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari plastik dan kertas rokok;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo model 1723 warna hitam dengan nomor simcard 085338752244 dan 085315843460;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna gold dengan nomor simcard 085299926773;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisab (bong)

Agar dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tujuh lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lima lembar;

Agar dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avansa warna putih dengan nomor polisi DN 1112 GA, nomor rangka MHKM5EA3JFJ017069 dan nomor mesin M10689305S1:

Agar dikembalikan kepada pemiliknya;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh kami **HARIANTO MAMONTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SULAEMAN, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUNGCAHYADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh **NOLDI SOMPIE, S.H.**, Penuntut Umum pada

Hal 24 dari 25 Hal. Putusan

No:342/Pid.Sus/2021/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Morowali dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SULAEMAN, S.H.

HARIANTO MAMONTO, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

AGUNGCAHYADI, S.H.

Hal 25 dari 25 Hal. Putusan

No:342/Pid.Sus/2021/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)